

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“I say murder is abstract. You pull the trigger and after that you do not understand anything that happens” (Jean Paul Sartre)

“Saat itu kejadiannya Sabtu 12 November, kita mendapat laporannya Minggu 13 November 2016. Dia melakukannya saat itu jam setengah sembilan malam. Keterangannya saat itu Dewi (nama samaran) baru mengakui dia melakukan pembunuhan dengan cara menekan jari di leher korban sebelah kanan kurang lebih tiga menit atau lima menitan lah. Di cekik ditekan. Lalu kedua tangannya spontan pindah ke ulu hati ditekan ya saya bilang diremuk itu. Saat itu sudah tidak bernyawa soalnya korban berumur dua bulan”
(Kutipan wawancara salah satu Penyidik Pembantu dari Polsek Kebayoran Baru, W1.L.SR.WAVC.22Juli2021.176-185)

Kutipan di atas merupakan hasil wawancara langsung dengan penyidik kepolisian yang menangani kasus pembunuhan oleh Dewi (nama samaran) terhadap anak majikannya berinisial NML yang berusia dua bulan. Dalam berkas perkara kepolisian disebutkan bahwa Dewi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi pada 12 November 2016 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah apartemen di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tindakan yang dilakukan oleh Dewi tersebut merupakan salah satu bentuk kriminalitas.


Menurut Kartono (2003), kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian baik secara ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis, yang dipandang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Jaenudin (2017) menjelaskan bahwa, kriminalitas dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial”, dalam arti tindakan yang dilakukan tidak lazim dan tindakan tersebut mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Sedangkan secara yuridis, yang dimaksud dengan kriminalitas

adalah tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat (Burlian, 2016).

Jika dilihat dari bentuk dan jenis tindak kriminal, tindak kejahatan terhadap nyawa atau disebut *Homicide* merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga paling berat hukumannya (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan termasuk dalam klasifikasi tindak kejahatan terhadap nyawa yang telah diatur hukum pidananya pada pasal 338 sampai dengan 350. Salah satu pasalnya terkait pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diartikan sebagai tindakan merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku sebelumnya telah mempertimbangkan untuk membunuh dan tanpa adanya keterpaksaan (Chazawi, 2013). Pembunuhan dianggap kejahatan yang paling keji dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya karena menyangkut nyawa orang lain (Kamaluddin dkk., 2016). Tindakan pembunuhan berencana dipandang sebagai salah satu penyimpangan yang sangat merugikan tatanan moral dan hubungan dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan individu ataupun kelompok yang berakibat fatal hingga merenggut nyawa orang lain dan telah direncanakan sebelumnya.

Jika dilihat dari segi kuantitas berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), selama periode tahun 2015–2019, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa di Indonesia cenderung menurun. Data Polri memperlihatkan jumlah kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.491 kejadian, kemudian pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, dan pada tahun 2019 tercatat 964 kasus, yang mana 36 kasusnya terjadi di Jakarta (Metro Jaya).



Gambar 1. 1 (Sumber: Badan Pusat Statistik 2020)

Pemberitaan pada media massa kerap kali menyajikan informasi mengenai pembunuhan yang mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Brookman, Maguire, Bennett, dan Pierpoin (2010) juga menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan, lebih dari 90 persen pelakunya adalah laki-laki, yang artinya pelaku tindak pembunuhan didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Hal tersebut tidak dapat menampik bahwa faktanya terdapat beberapa kasus pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan oleh perempuan, seperti di antaranya yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di Sumatera Selatan yang membunuh mertuanya dengan racun karena dipicu oleh pertengkaran yang kerap terjadi (kompas.com, 08/03/2021). Selain itu, kasus Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 yang sempat menghebohkan pemberitaan karena melakukan pembunuhan kepada sahabatnya sendiri dengan membubuhkan racun natrium sianida (BBC News, 06/10/2016). Serta kasus pembunuhan yang dilakukan Dewi terhadap NML, anak majikannya yang saat itu masih berusia dua bulan dengan cara mencekiknya.

Dewi mengakui menghabisi nyawa korban lantaran ia kesal dan marah karena semenjak kehadiran NML (korban), ia sering mendapat teguran dan dimarahi oleh majikannya. Dewi tega berbuat sadis hingga menyebabkan kematian pada korban dengan harapan ia tidak akan dimarahi atau ditegur oleh

majikannya lagi (BP.No:BP/65/XII/2016/Sektro Keb.Baru). Pembunuhan yang dilakukan oleh Dewi termasuk dalam pembunuhan berencana sebab ditemukan bukti bahwa dirinya sempat menanyakan CCTV sebelum kejadian pembunuhan.

“Heem dan sebelum melakukan dia sempet nanya ke SY, dia ngelihat-lihat dulu ada nggak apa itu yang anuan air tuh ya sinyal air yang buat kebakaran dipikinya CCTV. Dia lihat dulu mantau situasi dalam ruangan, dipikinya itu CCTV makanya pas tau itu yang buat alat pemadam keluarnya air, itu aja sih dia nanya sebelum melakukan”
(Kutipan wawancara salah satu Penyidik Pembantu dari Polsek Kebayoran Baru, W1.L.SR.WAVC.22Juli2021.199-203)

Dari beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tindak pembunuhan didominasi oleh laki-laki, tidak menutup kemungkinan jika perempuan juga berpotensi untuk melakukannya. Hal ini didukung dengan data Badan Pusat Statistik (dalam Ardilla & Herdiana, 2013) yang menunjukkan bahwa persentase narapidana perempuan dengan kasus pembunuhan sebanyak 4%. Brookman dkk. (2010) dalam *“The Handbook on Crime”* juga menyatakan terdapat 3% pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Campaniello (2019) dengan judul *“Women in Crime”* disebutkan bahwa pada kurun waktu 10 tahun terakhir, partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah meningkat secara signifikan di hampir semua negara dan hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. Perkembangan teknologi dan norma sosial telah membebaskan perempuan dari stereotip bahwa perempuan harus bekerja di rumah. Hal tersebut membuat perubahan peningkatan pada angka pelaku kriminalitas oleh perempuan (Campaniello, 2019). Menurut Smart (dalam Sari & Wirman, 2015), tindak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan awalnya hanya berpola *“sex-specific offenses”* seperti aborsi, pengutulan, dan prostitusi. Namun kemudian bergeser pada pola tindak kejahatan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, seperti

perampokan bersenjata, bisnis ilegal narkoba, hingga pembunuhan (Isfandiarti, 2012).

D' Cruze dkk. (dalam Seal, 2010) mengatakan bahwa, '*violence is an accepted attribute of most recognised masculinities*', oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh wanita dianggap melanggar norma feminitas, seperti pengasuhan, wanita dilihat sebagai sosok yang lembut, dan dapat memenuhi ekspektasi sosial. Karena stereotip tersebut, wanita jadi memiliki banyak persona yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Mereka cenderung memendam hasrat ataupun emosi negatif yang mungkin mereka luapkan dalam bentuk lain. Gregg McCrary, mantan *criminal profiler* FBI (dalam wawancaranya oleh Abc News) mengatakan bahwa "*For women, killing is often seen as a last resort -- a defensive move, whereas, for men, it's an offenseive move,*". Ia juga mengatakan bahwa wanita biasanya cenderung melakukan pembunuhan dengan cara yang lembut seperti meracuni atau mencekik. Mereka jarang melakukan pembunuhan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh korbannya.

Trägårdh, Nilsson, Granath, dan Sturup (2016) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan karakteristik kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan khususnya ketika korbannya adalah anak-anak atau bayi. Karakteristik metode kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki cenderung menggunakan kekerasan tumpul/ *blunt violence* (yaitu, penggunaan tangan, kaki, dan benda tumpul) dan juga kekerasan tajam/ *sharp violence* (yaitu, penggunaan senjata tajam dan runcing, biasanya pisau) atau senjata api. Sedangkan pelaku perempuan lebih sering menggunakan cara yang mengakibatkan asfiksia seperti pencekikan atau penenggelaman. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dewi yaitu dengan menekan bagian leher dan ulu hati korban dengan sangat keras sehingga menyebabkan kematian.

Beberapa penelitian terdahulu tentang tindak pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan menemukan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pembunuhan. Faktor internalnya berkaitan dengan kondisi psikologis yang menunjukkan subjek mengalami stress berkepanjangan, kesulitan mengelola amarah, dan keterampilan penyelesaian

masalah yang kurang matang. (Mokobombang & Masykur, 2014). Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal di antaranya adalah hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga, pola asuh yang salah, masalah ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan), lingkungan, ketidakadilan yang berkaitan dengan gender (Mokobombang & Masykur, 2014; Rismawati, 2013)

Menurut Dariyo (2013), ketika seseorang merencanakan atau memutuskan untuk melakukan tindak pembunuhan biasanya dipicu oleh berbagai sebab. Penelitian terkait dilakukan oleh Muklim & Soesilo (2018) menunjukkan bahwa kedua subjek penelitian melakukan pembunuhan dikarenakan konflik yang terjadi dengan korbannya. Salah satu subjeknya mengatakan bahwa ia merasa direndahkan dan terjadi perseteruan hingga melakukan kekerasan secara fisik. Sedangkan dalam penelitian Isfandiarti (2012) ditemukan bahwa salah satu subjeknya melakukan pembunuhan dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dari suami. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan motifnya sangat beragam. Beberapa di antaranya menyebutkan motif pembunuhan seperti perampasan harta, hutang, perselisihan, perampokan, sakit hati, kecemburuan, dendam, dan sebagai salah satu bentuk pembelaan diri.

Fenomena inilah yang banyak menyita perhatian publik dan selalu menjadi sorotan dalam pemberitaan. Menurut Yeni, Putra, dan Rahayuningsih (2017), terdapat keterkaitan antara aspek afektif, kognitif, dan arousal yang dianggap dapat memunculkan perasaan dan perilaku negatif. Beberapa sudut pandang berusaha menjelaskan mengenai fenomena pembunuhan, terlebih lagi pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan. Salah satunya sudut pandang psikologi yang berusaha mengungkap sisi psikologis pelakunya dengan menggali motivasi tindakan serta emosi yang dirasakan oleh pelaku sebelum, saat, dan setelah kejadian.

Lowis (2020) menjelaskan bahwa, kecenderungan tindak pembunuhan didorong oleh ketidakstabilan emosi yang menyebabkan tingginya kecenderungan agresi, yang pada akhirnya disalurkan dalam bentuk tindakan melukai orang lain. Menurut Feshbach (dalam Greenall & Wright, 2019), tindakan pembunuhan dilakukan untuk menyalurkan perasaan marah dan benci

yang ditujukan pada korbannya. Hal ini sejalan dengan temuan Muklim & Soesilo (2018) bahwa pelaku memutuskan untuk mengeksekusi korbannya karena dipicu rasa sakit hati, dendam, kecewa, dan merasa direndahkan. Hal ini didukung juga oleh pendapat ahli lainnya yang menyatakan bahwa, faktor emosi dan amarah berperan penting dalam memicu tindak pembunuhan (Amriel, 2019).

Dari temuan penelitian dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pembunuhan dilakukan sebagai bentuk manifestasi emosi yang dirasakan oleh pelaku, khususnya emosi-emosi negatif. Hal ini erat kaitannya dengan keterampilan regulasi emosi pada setiap individu. Apabila kemampuan regulasi emosi individu baik, maka reaksi yang akan dikeluarkan pun akan positif. Berbeda apabila keterampilan regulasi emosinya buruk maka reaksi yang keluar pun berupa tindakan yang negatif dan agresif. (Putra & Hartanti, 2020). Dalam penelitian Muklim & Soesilo (2018), ditemukan bahwa tindakan impulsif terjadi karena adanya kegagalan dalam meregulasi emosi.

Regulasi emosi didefinisikan sebagai proses di mana individu menggunakan berbagai strategi untuk mengontrol emosi yang mereka alami dan mencakup kemampuan untuk mengarahkan perilaku dengan tujuan tertentu serta menahan diri dari tindakan impulsif saat tertekan (Gross & John; Gratz & Roemer, dalam Gillespie dkk., 2018). Dalam studi empiris yang dilakukan oleh Gillespie, Garofalo, dan Velotti (2018) tentang regulasi emosi pada pelaku pelecehan seksual, kekerasan, dan pembunuhan ditemukan perbedaan dalam amarah, strategi regulasi emosi, tingkatan sifat *alexithymia* dan kesadaran disposisional. Secara keseluruhan, pelaku kekerasan dan pembunuhan menunjukkan kesulitan terbesar dalam meregulasi emosi dan mengalami peningkatan dampak negatif dibandingkan dengan pelaku tindak kejahatan lainnya.

Perempuan diketahui mengalami lebih banyak emosi negatif sehingga perempuan lebih sering menerapkan regulasi emosi (Nolen-Hoeksema, 2012). Beberapa ahli teori berpendapat, bahwa perempuan lebih reaktif secara emosional terhadap peristiwa negatif daripada laki-laki karena mereka menilai peristiwa tersebut sebagai sebuah tekanan/*stressful* (Ge dkk., Hyde dkk.,

Rudolph & Hammen, dalam Nolen-Hoeksema, 2012). Menurut Joseph & Newman (dalam Nolen-Hoeksema, 2012), perempuan menunjukkan pemahaman yang lebih besar tentang emosi apa yang akan mereka atau orang lain rasakan dalam konteks yang berbeda serta sumber dari emosi tersebut. Oleh karena itu, perempuan dianggap lebih dapat berempati dan mudah terhubung dengan orang lain.

Hal ini tidak sejalan dengan temuan lapangan bahwa perempuan dapat melakukan tindakan keji seperti pembunuhan dan seakan-akan tidak berempati pada korbannya. Terdapat gap antara gambaran regulasi emosi yang ideal pada perempuan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa regulasi emosi pada perempuan tidak terjadi dengan baik pada pelaku pembunuhan. Regulasi emosi dianggap tidak berjalan dengan baik ketika individu tidak sadar akan apa yang ia rasakan, atau mengekspresikan emosinya dengan tindakan maladaptif. Emosi negatif yang dialami oleh pelaku pembunuhan seperti kecewa, marah, dendam, dan sakit hati, yang kemudian disalurkan dalam tindakan membunuh menunjukkan bahwa hasil dari proses emosi buruk. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana regulasi emosi pada perempuan yang melakukan tindak pembunuhan.

Di sisi lain, dalam penelitian yang dilakukan Chappelle dkk. (2018), menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan merasa marah, frustrasi, cemas, sedih, dan menyesal setelah melakukan pembunuhan. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2015), dimana pelaku utamanya merasa kecewa atau marah kepada korbannya, namun setelah kejadian ia merasa bersalah dan tidak berharga karena telah melakukan tindakan keji. Sedangkan pelaku penyertanya merasa marah dan dendam karena merasa dijebak pada situasi yang tidak diinginkan. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa pelaku mengalami penurunan emosi setelah melakukan tindak pembunuhan yang akhirnya membuat pelaku merasa takut, bingung, dan bersalah (Muklim & Soesilo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan emosi pada pelaku sebelum, saat, dan setelah melakukan tindak pembunuhan.

Menurut Grossman (2014), fenomena pembunuhan masih menjadi *blind spot* sebab belum diketahui secara mendalam apa yang dirasakan pelaku saat melakukan pembunuhan serta dampak psikologis yang diterima oleh pelaku setelahnya. Katz (dalam Ioannou dkk., 2015) berhipotesis bahwa setiap pembunuhan memiliki daya tarik tersendiri, sekaligus menarik bagi para pelakunya, namun memiliki sudut pandang yang beragam serta berbagai alasan di baliknya. Maka dari itu, studi terhadap kasus pembunuhan sangat diperlukan guna mengungkap fakta-fakta yang belum diketahui secara utuh (Grossman dalam Abel & Alfinuha, 2020). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lowis (2020) bahwa sangat penting untuk mengetahui dinamika psikologis dan faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan tindak pembunuhan.

Penelitian untuk membuktikan mengenai latar belakang perempuan melakukan pembunuhan masih sangat terbatas, dengan demikian diperlukan usaha-usaha ilmiah untuk mendukung hasil temuan yang ada. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk ikut berkontribusi dalam memberikan sudut pandang psikologis agar dapat menambah bahan diskusi mengenai dinamika perempuan yang melakukan tindak pembunuhan berencana. Fenomena ini dipandang unik karena angka kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan relatif terbatas tetapi kasusnya mengalami peningkatan. Berdasarkan ketertarikan dan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana dinamika emosi dan regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan berencana sebelum, sesaat, dan setelah melakukan pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara mendalam.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan sebelum, sesaat, dan setelah kejadian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui gambaran dinamika regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan terutama sebelum, sesaat, dan setelah kejadian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan psikologi, terutama pada psikologi forensik dan psikologi sosial.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan memperkuat teori yang telah ada.
3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait dengan topik pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat manfaat sebagai berikut :

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman kepada peneliti terkait dengan bagaimana dinamika regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dinamika regulasi emosi pada perempuan pelaku pembunuhan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai refleksi untuk tidak melakukan tindak pembunuhan.

1.4.2.3 Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Instansi atau Lembaga yang membutuhkan dalam melihat gambaran dinamika regulasi emosi pada narapidana perempuan pelaku pembunuhan. Selain itu, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan ataupun intervensi untuk narapidana perempuan pelaku pembunuhan.

